

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peminangan/ *Khitbah*

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “*khitbah*”. menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita”. Atau, “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹³

Menurut *fuqaha'*, permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan-harapan mereka mengenai perkawinan. Abu Zahrah mendefinisikan *khitbah* dengan permintaan seorang laki-laki kepadawali atau seorang perempuan dengan maksud unuk mengawini perempuan itu. Sedangkan Sayyid Sa>biq, berpendapat *khitbah* adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantara yang dikenal baik diantara manusia.¹⁴

Pada zaman Rasulullah, wanita muslimah terbiasa menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang shaleh. Namun untuk menghindari fitnah,

¹³ Abdul Rahman ghozali, *fiqh munakahat*(Jakarta timur, frenanda media, 2003) hal 73-74

¹⁴ Habibi Musthofa, ”Persepsi Kyai Pondok Pesantren Salafiyah di Ponorogo Terhadap *Khitbah* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Beberapa Pondok Pesantren Salafiyah Kab.Ponorogo),” *skripsi* (Ponorgo: IAIN Ponorogo, 2013). 25-26

melalui orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya. Maka diperbolehkan wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang sholeh karena menyukai kesholehannya. Sebagaimana siti Khadijah yang menghitbahkan dirinya kepada Rasulullah melalui pamannya.¹⁵ Setelah turun wahyu, ternyata keadaan seorang perempuan yang datang mengajukan diri untuk dinikahkan pun tetap terjadi. Ada beberapa perempuan di masa tasyri' menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi beliau. Berdasarkan hadith berikut:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَتْهَا وَاسْوَأَاتَهَا هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

Artinya: "Dari Tsa'bid Al-Bunnani katanya: saya berada disisi Anas bin Malik ra. Anak perempuan, Anas berkata "telah datang kepada Rasulullah saw. seorang wanita yang menawarkan dirinya (kepada rasulullah saw.) seraya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan (mengambil isteri) kepadaku? Lalu putri Anas berkata: "Alangkah tidak malu ia? Duh buruknya? Anas berkata: "Dia lebih baik darimu, dia telah senang kepada nabi saw. sehingga dia menawarkan dirinya kepada beliau"¹⁶

Ibn Al-Manayyar berkata pada al-Hasyiyah, "Termasuk keunikan pemaparan Imam Bukhari, bahwa ketika ia mengetahui adanya kekhususan pada kisah perempuan yang menyerahkan dirinya maka beliau menyimpulkan dari hadith pernyataan yang tidak menunjukkan kekhususan, yaitu pembolehan bagi perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki yang shalih karena menginginkan keshalihannya, maka hal itu diperkenankan. Jika laki-laki shalih tersebut menyukainya, maka dia dapat menikahi perempuan tadi sesuai syarat-syarat nikah."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab hadith Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan yang menyerahkan dirinya. Dalam kedua hadith ini

¹⁵ Mohammad Fauzul Adzim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka Cetakan XXX, 2009), hal 70

¹⁶ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 9 (Tarjamah Fathul Baari) terj. Amiruddin* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2008), 249-250

terdapat keterangan yang membolehkan perempuan menawarkan dirinya atas dasar keinginannya dan tidak ada celaan dalam hal itu. Kemudian laki-laki itu memilih, tetapi tidak patut menolak secara terang-terangan dan cukup berdiam. Al Muhallab berkata, "Dalam hadith ini terdapat keterangan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang menawarkan dirinya kecuali jika dia menyukai perempuan tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memandangi perempuan yang menawarkan dirinya dari atas kebawah." Akan tetapi kisah diatas tidak mengindikasikan apa yang dia sebutkan. Dia berkata pula, "Dalam hadith ini seorang yang berilmu boleh berdiam jika dimintai suatu kebutuhan yang tidak perlu penting dan mendesak. Hal ini lebih lembut dalam memalingkan orang yang meminta dan lebih beradab daripada menolak dengan perkataan secara terang-terangan."

Al-Hafizh berkata, "Dalam kedua hadis ini terdapat keterangan yang membolehkan seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki dan memberitahukan hasratnya pada lelaki tersebut. Sikap ini tidak dianggap sebagai hal yang merendahkan harga dirinya."

Ini tidak sama dengan pemberitahuan wanita tentang keinginannya untuk menikah melalui surat kabar, majalah, situs internet, dengan melampirkan foto dan menyebutkan sifat-sifatnya. Sikap yang terakhir ini bertentangan dengan rasa malu dan harga diri.¹⁷

B. Hukum tata cara peminangan/khitbah

Dalam Al-Quran dan hadits telah mengatur *khitbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *khitbah* bukanlah syarat sah nikah, andaipun nikah

¹⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 297

dilangsungkan tanpa khitbah, pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya. Jumhur Ulama' mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".¹⁸ Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari *Madhab Safi'I* bahwa hukumnya adalah *Mustahabah* (dianjurkan) karena *Rasulullah* juga pernah melakukannya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar R.A. Cara meminang pun diatur dalam al-Qur'an dan Hadist *Rasulullah*, diantaranya:

1. QS. 2: 235 (Al Baqarah)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ □

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan(keinginan mengawini mereka)dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nyebut mereka, dalam pada itu janganlahkamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam(bertetaap hati)untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada- Nya. Dan ketahuilah bahwa allah maha pengampun, maha penyantun. (QS. Al Baqarah: 235)

3. Hadist Rasul Rawahul Imam Ahmad dan Abu Dawd

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta pusat, mediananda press, 2001) hal 146-147

إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ: فَخَظَبْتُ جَارِيَةً فَكَنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya hendaknya dia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya." (HR Abu Daud).

C. Akibat hukum peminangan/khitbah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun, wahbah zuhailiy (1997) menyatakan bahwa akhlak islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan.¹⁹ Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat Al Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya:(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.³⁹

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelaslah bahwa jika seseorang sudah berjanji, maka haruslah ia menepatinya, dan tidak boleh mengkhianati janji yang sudah dibuat. Walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban oleh salah satu pihak. Maka orang tersebut tidak boleh membatalkan dengan alasan yang tidak rasional dan haruslah dilakukan dengan yang yang dibenarkan oleh syara'.

¹⁹ Abdul Arie Awang dan Imam Mahdie, *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*, Fikiran Masyarakat, 2 (2018)(bandung, pelita indah press, 2002) hal 80

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Kompilasi menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.” (pasal 13 KHI).²⁰

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap dilarang untuk *berkhalwat* (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat.

Riwayat jabir, menyatakan Nabi SAW. Bersabda

ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو
محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

“Barang siapa beriman kepada allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai dengan mahramnya, karena pihak ketiga adalah syaitan”.

D. Hikmah disyariatkan pinangan/khitbah

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah.²¹ Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah

1. untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan setelah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 66

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqh Munakat Dan Undang-Undang perkawinan*, 34

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara.

2. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan.
3. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²²

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, (jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9-10